



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 560/Kep.272-Disnaker/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG  
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG  
MASA JABATAN TAHUN 2012-2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 560/Kep.367-DisNaKer/2011 telah berakhir masa jabatannya, namun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, yang mengamanatkan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota, maka untuk maksud tersebut perlu membentuk kembali Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung untuk masa jabatan keanggotaan selama 3 (tiga) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Masa Jabatan Tahun 2012-2014;

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
  2. Instruksi Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor Ins.7/Men/1984 dan Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan Struktural Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah;
  3. Hasil Pertemuan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan para Pimpinan Organisasi Pengusaha dan Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada bulan Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2012-2014.

KEDUA : Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

A. Lembaga Kerjasama Tripartit:

1. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara Unsur Pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh;
2. menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
3. memberikan informasi dan konsultasi secara timbal balik, termasuk dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah lainnya serta lembaga-lembaga lain yang bersifat tripartit;
4. membina komunikasi, informasi dan konsultasi dalam hubungan kerjasama ketenagakerjaan;
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

B. Sekretariat...

B. Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit:

1. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya;
2. menampung dan mengolah masalah ketenagakerjaan baik masalah regional maupun nasional;
3. menampung ide-ide yang berkembang di lingkungan unsur-unsur tripartit dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
4. mengolah dan merumuskan serta menuangkan ide-ide, saran-saran dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk pembahasan Lembaga Kerjasama Tripartit;
5. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan hal-hal yang mendesak.
6. menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Lembaga Kerjasama Tripartit;
7. mencatat, mengolah, serta merumuskan saran-saran, rekomendasi, kebijakan dan keputusan Lembaga Kerjasama Tripartit;
8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 560/Kep.367-DisNaKer/2011 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2008-2011.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 560/Kep.272-Disnaker/2012  
TANGGAL : 17 April 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG  
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG  
MASA JABATAN TAHUN 2012-2014

A. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

- Ketua : Walikota Bandung.
- Merangkap anggota
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.  
Merangkap anggota (Unsur Pemerintah Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).
- Wakil Ketua II : Deden Y.Hidayat  
Merangkap anggota (Unsur Pengusaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung).
- Wakil Ketua III : Nana Suhana  
Merangkap anggota (Unsur Pekerja, Ketua DPC. Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung).
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan  
Merangkap anggota Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.  
(Unsur Pemerintah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung  
(Unsur Pemerintah Kota Bandung).  
2. H. Azis Rachman, S.H.  
Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa,  
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota  
Bandung  
(Unsur Pemerintah Kota Bandung)  
3. Marsana, S.H., M.Hum  
Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Tenaga  
Kerja Kota Bandung.  
(Unsur Pemerintah Kota Bandung);  
4. Bennovel...

4. Bennovel Situmeang, SH  
(Unsur Pengusaha, Gabungan Pengusaha Tekstil Indonesia Jawa Barat);
5. I. Wendi Wardani, M.M.  
(Unsur Pengusaha, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kota BAndung);
6. H. Aep Rudiana Miharja, SE  
(Unsur Pengusaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
7. Drs. Dwi Setyowardoyo  
(Unsur Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung);
8. M. Ali Mustofa, S.Sos  
(Unsur Pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
9. H. Tatang Machmud  
(DPC. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung, Unsur Pekerja/Buruh);
10. Moch. Dedi Rubandi  
(Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);
11. Hermawan  
(Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kota Bandung);
12. Dede Resmana  
(Unsur Pekerja/Buruh, DPC Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung);
13. Rokhana  
(Unsur Pekerja/Buruh, DPC. SP.TSK Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung).

B. SEKRETARIAT...

## B. SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

Koordinator Sekretariat : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Anggota : 1. R. Indartriani, S.H.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);  
2. H. Dede Sukadis, S.H.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);  
3. Hetty Hadiyaniati S.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);  
4. Drs. L. Muji Sancoyo  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);  
5. Dra. Siti Maulidia Hadijah  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);  
6. Sudariyati, S.H., M.Si.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

